



Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana

Akbar Sani

Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

Penulis Korespondensi

Akbar Sani

akbar.sani130323@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 19-01-2024

Direvisi: 26-02-2024

Diterbitkan: 28-03-2024

Abstrk: Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis konstruksi hukum pasal perzinaan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama. Analisis difokuskan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan tersebut serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP baru mengalami perubahan signifikan dalam hal subjek hukum, elemen delik, dan mekanisme penegakan hukum. Perubahan ini berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan beragama. Dari perspektif penegakan hukum, implementasi pasal perzinaan menimbulkan tantangan teknis dalam pembuktian, beban kerja aparat penegak hukum, dan potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai moral masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Kata Kunci: UHP Baru, Perzinaan, Penegakan Hukum Pidana

Abstract: This research comprehensively examines the regulation of adultery crimes in the new Indonesian Criminal Code (KUHP) which has sparked controversy in society. The study employs a normative juridical method with a comparative law approach to analyze the legal construction of adultery provisions in the new KUHP compared to the old KUHP. The analysis focuses on philosophical, sociological, and juridical aspects of these regulations and their impact on criminal law enforcement in Indonesia. The research findings indicate that adultery regulation in the new KUHP has undergone significant changes in terms of legal subjects, offense elements, and enforcement mechanisms. These changes have implications for human rights protection, particularly privacy rights and religious freedom. From a law enforcement perspective, the implementation of adultery provisions creates technical challenges in evidence collection, workload burden on law enforcement officials, and potential over-criminalization. The research concludes that harmonization between society's moral values and modern criminal law principles is necessary to achieve just and humane law enforcement.

Keywords: New Criminal Code, Adultery, Criminal Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2023 telah menimbulkan gelombang kontroversi yang masif di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, khususnya terkait pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 hingga 419. Kontroversi ini bukan sekadar perdebatan akademis, melainkan mencerminkan persoalan hukum konkrit yang kompleks dan multidimensional. Dalam praktiknya, implementasi pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana terlihat dari kebingungan aparat penegak hukum dalam menentukan kriteria dan mekanisme penindakan, serta kekhawatiran masyarakat akan potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara.¹

Persoalan hukum yang paling mendasar terletak pada perubahan paradigmatik pengaturan perzinaan dari sistem hukum kolonial Belanda yang individualistik menuju sistem hukum nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai ketimuran dan religius masyarakat Indonesia. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) hanya mengatur perzinaan dalam konteks yang sangat terbatas, yakni *overspel* dalam Pasal 284 yang mensyaratkan adanya hubungan perkawinan dan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya, KUHP baru memperluas cakupan perzinaan dengan memasukkan konsep hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dalam Pasal 411, yang secara substansial mengubah lanskap hukum pidana Indonesia dan berpotensi mempengaruhi jutaan warga negara yang menjalani hubungan di luar perkawinan resmi.²

Kompleksitas persoalan semakin tampak dari aspek teknis penegakan hukum. Pasal 411 KUHP baru tidak hanya mengkriminalisasi perzinaan dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Formulasi ini menimbulkan problematika yuridis yang serius, karena konsep hidup bersama sebagai suami istri tidak memiliki definisi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketidakjelasan konseptual ini berimplikasi pada kesulitan pembuktian di pengadilan, potensi penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim, dan risiko inkonsistensi putusan pengadilan. Lebih jauh, mekanisme delik aduan yang dianut dalam pasal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan, mengingat perzinaan dalam konteks hidup bersama tanpa perkawinan tidak selalu melibatkan pihak ketiga yang dirugikan secara langsung.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan perzinaan dalam KUHP baru menimbulkan dilema konstitusional yang mendalam. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi institusi perkawinan dan nilai-nilai moral masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, kriminalisasi terhadap hubungan pribadi antara orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka berpotensi melanggar hak privasi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hak privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, namun batas-batas hak privasi dalam konteks moral publik masih menjadi perdebatan yang belum tuntas.³

¹ Sayyidatihayaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia, "MEMBUKA CAKRAWALA TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA: TINJAUAN PARADIGMATIS ATAS PENEKAKAN HUKUM," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (30 Juli 2019): 151–79, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>.

² Eltasya Nadianti Dan Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 4 (5 Juni 2025): 10, <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V2i4.4135>.

³ Nadianti Dan Ali Kusumo.

Dampak terhadap sistem penegakan hukum pidana juga tidak dapat diabaikan. Implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan beban kerja yang sangat besar bagi aparaturnya penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pengalaman negara-negara lain yang pernah menerapkan kriminalisasi perzinaan secara luas menunjukkan bahwa penegakan hukum semacam ini sering kali tidak efektif dan justru mengalihkan sumber daya dari penanganan kejahatan yang lebih serius. Selain itu, risiko penyalahgunaan pasal ini untuk kepentingan politik, ekonomi, atau dendam pribadi juga sangat tinggi, mengingat sifat delik aduan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menggunakan ancaman pelaporan sebagai alat tekanan.

Kontroversi juga muncul dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan. Beberapa daerah memiliki tradisi perkawinan adat yang belum tentu diakui secara legal-formal oleh negara, sehingga penerapan pasal perzinaan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Fenomena kawin kontrak, nikah siri, dan berbagai bentuk hubungan yang diterima secara adat namun tidak tercatat secara resmi menjadi area abu-abu yang berpotensi terkriminalisasi.⁴

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain juga menunjukkan tren dekriminalisasi perzinaan yang semakin menguat. Berbagai negara demokratis telah menghapuskan ketentuan pidana perzinaan dari sistem hukum mereka karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. India, sebagai negara dengan tradisi hukum yang serupa dengan Indonesia, telah mendekriminalisasi perzinaan melalui putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. Demikian pula negara-negara Eropa dan Amerika telah lama meninggalkan kriminalisasi perzinaan, dengan argumen bahwa moralitas pribadi tidak seharusnya menjadi objek hukum pidana.

Kompleksitas persoalan hukum yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP baru bukan sekadar isu moral atau agama, melainkan persoalan hukum yang fundamental dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam. Ketidakpastian hukum yang timbul, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dampak terhadap efektivitas penegakan hukum pidana, serta implikasi sosial yang luas menjadikan penelitian ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai moral masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum terkait perzinaan dalam KUHP baru, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan teori-teori yang berkaitan

⁴ Musyafa, Muhammad Yassir, Dan Bayu Rizky Fachri Zain, "Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kritik Terhadap Putusan Hakim Dan Tawaran Solusinya," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, No. 2 (26 Desember 2024): 94–114, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V11i2.52493>.

⁵ Usman Heri Purwono, "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (16 Desember 2024): 483–99, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

⁶ Virna Dewi, "ANALISA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PUPUT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. HK.01.07/MENKES/382/2020," *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (30 Januari 2023): 23–32, <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2069>.

dengan kriminalisasi perzinaan, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan perzinaan antara KUHP lama dan KUHP baru maupun dengan sistem hukum negara lain.⁷ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU HAM, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.⁸ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi dan pencatatan sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁹ Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis menggunakan teori-teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan teori hak asasi manusia, serta melakukan interpretasi hukum melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konstruksi yuridis pasal perzinaan dalam KUHP baru dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.¹⁰

PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Baru Dibandingkan dengan KUHP Lama dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami transformasi fundamental dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama, yang mencerminkan pergeseran paradigma dari individualistik-liberalistik menuju paradigma yang lebih mengakomodasi nilai-nilai moral dan religius masyarakat Indonesia. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), pengaturan perzinaan hanya terbatas pada Pasal 284 yang mengatur *overspel*, yakni perzinaan yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur hubungan perkawinan yang sah sebagai dasar untuk dapat dikategorikan sebagai perzinaan, dan hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Formulasi pasal ini sangat ketat dan terbatas, karena hanya menjangkau perbuatan perzinaan dalam konteks pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang telah ada.¹¹

Sebaliknya, KUHP baru dalam Pasal 411 hingga 419 memperluas cakupan tindak pidana perzinaan dengan konstruksi yang jauh lebih kompleks dan komprehensif. Pasal 411 KUHP baru tidak hanya mengatur perzinaan dalam arti klasik, tetapi juga mengkriminalisasi perbuatan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Perluasan ini mencakup dua kategori yang berbeda secara substansial: pertama, perzinaan dalam arti

⁷ Naya Nissa Dkk., "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang," T.T.

⁸ Rahmat Robuwan Dan Muhamad Aziz Zulkifli, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang" 03 (2024).

⁹ Anis Rindiani, Eko Riyadi, Dan Rahmiati Ranti Pawari, "Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (4 Juli 2023): 28–41, <https://doi.org/10.24967/Jcs.V8i1.2374>.

¹⁰ Sonia Awalokita, "Hukum Dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak Dalam Konteks Kemiskinan Di Kota Pangkalpinang" 03 (2025).

¹¹ Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (31 Juli 2024): 586–601, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>.

sempit yang melibatkan hubungan seksual di luar perkawinan; kedua, kohabitasi atau hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Konstruksi ini mengubah secara mendasar objek yang dikriminalisasi, dari yang semula terbatas pada pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang sudah ada, menjadi kriminalisasi terhadap hubungan seksual dan hidup bersama di luar institusi perkawinan secara umum.¹²

Perubahan konstruksi yuridis ini juga tampak dari aspek subjek hukum yang dapat dikenakan ketentuan pidana. KUHP lama hanya menjangkau orang yang sudah terikat perkawinan sah, sementara KUHP baru memperluas subjek hukum kepada setiap orang tanpa membedakan status perkawinannya. Hal ini berarti bahwa orang yang belum menikah sekalipun dapat dikenakan sanksi pidana perzinaan apabila melakukan persetubuhan atau hidup bersama dengan orang lain di luar perkawinan yang sah. Perluasan subjek hukum ini menciptakan jangkauan kriminalisasi yang sangat luas dan berpotensi mempengaruhi jutaan warga negara Indonesia yang menjalani hubungan di luar perkawinan formal.

Dari aspek unsur-unsur delik, konstruksi KUHP baru juga menimbulkan problematika yuridis yang serius. Konsep hidup bersama sebagai suami istri tidak memiliki definisi yang tegas dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Apakah yang dimaksud dengan hidup bersama harus meliputi tempat tinggal yang sama, ataukah cukup dengan adanya hubungan yang bersifat kontinyu dan eksklusif? Bagaimana cara membuktikan bahwa dua orang hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya akta perkawinan? Ketidakjelasan konseptual ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dan berimplikasi pada inkonsistensi penerapan hukum.¹³

Konstruksi delik aduan dalam KUHP baru juga mengalami modifikasi yang signifikan. Sementara KUHP lama menetapkan dengan jelas bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah suami atau istri yang dirugikan, KUHP baru tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dalam kasus hidup bersama tanpa perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: dalam konteks dua orang yang hidup bersama tanpa perkawinan, siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan berhak mengajukan pengaduan? Apakah orang tua, keluarga, atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dari perubahan konstruksi yuridis ini sangat fundamental dan multidimensional. Pertama, perluasan kriminalisasi perzinaan berpotensi melanggar hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.¹⁴ Hak privasi mencakup kebebasan individu untuk menentukan pilihan dalam kehidupan personal, termasuk dalam hal hubungan intim antara orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kriminalisasi terhadap hubungan pribadi yang tidak merugikan pihak ketiga secara langsung dapat dianggap sebagai intervensi negara yang berlebihan terhadap ruang privat warga negara.

Kedua, pengaturan perzinaan dalam KUHP baru berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda dalam memandang hubungan laki-laki

¹² Abdullah Syifaa, "Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana," T.T.

¹³ "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)," T.T.

¹⁴ Putra Wijaya dan HB Gusliana, "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 30 November 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14574771>.

dan perempuan. Beberapa komunitas adat memiliki sistem perkawinan yang belum tentu diakui secara legal-formal oleh negara, sehingga penerapan pasal perzinaan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Fenomena seperti kawin adat, nikah siri, atau berbagai bentuk hubungan yang diterima secara kultural namun tidak tercatat secara resmi menjadi area yang rentan terkriminalisasi.

Ketiga, kriminalisasi perzinaan berpotensi mempengaruhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun semua agama di Indonesia melarang perzinaan, namun cara dan mekanisme penanganan pelanggaran moral dalam setiap agama berbeda-beda. Ada agama yang lebih menekankan pada aspek pertobatan dan perbaikan diri, sementara ada yang lebih menekankan pada sanksi sosial. Kriminalisasi oleh negara dapat dianggap sebagai intervensi terhadap otoritas keagamaan dalam menangani persoalan moral internal umatnya.

Keempat, dari perspektif gender, konstruksi KUHP baru berpotensi menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan. Dalam praktik sosial, perempuan seringkali menjadi pihak yang lebih banyak mengalami stigma dan sanksi sosial terkait perzinaan dibandingkan laki-laki. Kriminalisasi perzinaan dapat memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan, terutama dalam kasus-kasus hubungan yang tidak seimbang secara ekonomi atau sosial.

Kelima, aspek proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi juga menjadi persoalan hak asasi manusia. Perzinaan sebagai perbuatan yang tidak secara langsung merugikan kepentingan publik atau menimbulkan korban yang jelas, mungkin tidak sebanding dengan sanksi pidana yang diancamkan. Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika sanksi lain sudah tidak efektif.¹⁵

Analisis perbandingan dengan sistem hukum internasional menunjukkan bahwa tren global mengarah pada dekriminalisasi perzinaan. Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam berbagai kesempatan telah menyatakan keprihatinan terhadap kriminalisasi perzinaan karena berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan individual. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga telah memutuskan bahwa kriminalisasi hubungan seksual konsensual antara orang dewasa melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis dan implikasi hak asasi manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pengaturan perzinaan dalam KUHP baru mengalami perubahan yang sangat fundamental dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan nilai-nilai moral masyarakat dengan penjaminan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga tercipta sistem hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.¹⁶

Dampak Implementasi Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dapat dianalisis dari berbagai dimensi mulai dari aspek operasional hingga struktural sistem peradilan. Dampak paling fundamental terletak pada beban kerja yang luar biasa besar yang harus ditanggung oleh seluruh komponen sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, hingga pengadilan sebagai lembaga adjudikasi. Mengingat cakupan kriminalisasi perzinaan dalam KUHP baru yang

¹⁵ Tanti Utami dkk., "Relevansi Pasal 199 Kitab Kutaramanawa terhadap Hukum Perzinahan di Indonesia Saat Ini," *Journal Customary Law* 2, no. 3 (13 Mei 2025): 14, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4008>.

¹⁶ Junaidi Abdillah dan Nurul Huda, "Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 1 (22 Juni 2024): 1–26, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i1.3006>.

sangat luas, mencakup tidak hanya perzinaan dalam arti klasik tetapi juga kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, potensi jumlah kasus yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana dapat meningkat secara eksponensial dan berpotensi melumpuhkan kapasitas sistem yang sudah terbatas.¹⁷

Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum menghadapi tantangan teknis yang sangat kompleks dalam proses penyidikan kasus perzinaan. Karakteristik tindak pidana perzinaan yang bersifat sangat privat dan seringkali dilakukan dalam ruang tertutup tanpa saksi menciptakan kesulitan pembuktian yang luar biasa. Penyidik harus mengembangkan metode dan teknik investigasi yang mampu mengungkap perbuatan yang dilakukan dalam kerahasiaan, yang seringkali memerlukan bukti-bukti yang sulit diperoleh seperti rekaman audio-visual, kesaksian yang dapat dipercaya, atau bukti-bukti digital yang sifatnya sangat sensitif. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan adanya konsep hidup bersama sebagai suami istri yang tidak memiliki definisi hukum yang tegas, sehingga penyidik harus melakukan interpretasi dan penilaian subjektif yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus.

Dari aspek sumber daya manusia, implementasi pasal perzinaan menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang bersifat sensitif dan kompleks. Penyidik, penuntut umum, dan hakim memerlukan pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang aspek hukum formal, tetapi juga aspek psikologis, sosiologis, dan kultural yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Kebutuhan akan pelatihan khusus, pengembangan standar operasional prosedur, dan peningkatan kualifikasi personel akan memerlukan investasi yang sangat besar dalam jangka panjang, sementara kapasitas anggaran dan infrastruktur pendidikan hukum yang ada saat ini belum tentu memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁸

Efektivitas penegakan hukum juga dipertanyakan dari aspek *deterrent effect* atau efek pencegahan yang diharapkan dari kriminalisasi perzinaan. Pengalaman empiris dari berbagai negara yang pernah menerapkan kriminalisasi perzinaan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan yang bersifat sangat privat dan tidak menimbulkan korban langsung seringkali tidak efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Justru sebaliknya, kriminalisasi yang tidak konsisten dan selektif dapat menimbulkan cynicism terhadap sistem hukum dan mengurangi legitimasi penegakan hukum secara keseluruhan. Masyarakat dapat melihat bahwa hukum hanya ditegakkan secara selektif berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, atau kedekatan personal, bukan berdasarkan prinsip keadilan yang objektif.

Sistem peradilan pidana juga menghadapi tantangan dalam hal alokasi sumber daya yang terbatas. Penanganan kasus perzinaan yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit berpotensi mengalihkan perhatian dan sumber daya dari penanganan kejahatan-kejahatan yang lebih serius dan mendesak seperti korupsi, terorisme, narkoba, atau kejahatan kekerasan. Fenomena ini dikenal dalam teori ekonomi hukum sebagai *opportunity cost*, di mana penggunaan sumber daya untuk satu tujuan mengorbankan kemampuan untuk mencapai tujuan lain yang mungkin lebih prioritas. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan kejahatan serius, pengalihan sumber daya untuk menangani perzinaan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁹

¹⁷ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

¹⁸ Angelina Nainggolan, "PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (QÂNÛN JINÂYAT) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH DARUSSALAM," t.t.

¹⁹ Fatur Rahman Fatur Rahman, Mohamad Ali Vira, dan Salsabilah Rahma Alia, "Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (30 November 2023): 263–70, <https://doi.org/10.31603/11024>.

Aspek prosedural dalam sistem peradilan pidana juga mengalami komplikasi yang signifikan. Mekanisme delik aduan dalam pasal perzinaan KUHP baru menciptakan dinamika yang rumit dalam proses peradilan. Tidak seperti delik biasa yang dapat diproses secara langsung oleh negara, delik aduan memerlukan inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan, yang dalam konteks perzinaan seringkali melibatkan emosi, dendam pribadi, atau kepentingan tertentu. Hal ini berpotensi mengubah karakter sistem peradilan pidana dari instrumen keadilan publik menjadi alat untuk menyelesaikan konflik pribadi, yang dapat mengurangi objektivitas dan independensi proses peradilan.

Implementasi pasal perzinaan juga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang sangat tinggi dalam sistem peradilan pidana. Ancaman pelaporan perzinaan dapat digunakan sebagai alat pemerasan, intimidasi politik, atau penyelesaian sengketa bisnis yang tidak ada hubungannya dengan tujuan moral yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Fenomena ini dapat menciptakan distorsi dalam sistem peradilan, di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak legitimate. Pengadilan dapat dibanjiri dengan kasus-kasus yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan substantif tetapi hasil dari manipulasi hukum untuk tujuan tertentu.²⁰

Dari perspektif manajemen kasus dalam sistem peradilan, implementasi pasal perzinaan menciptakan kategorisasi baru dalam penanganan perkara yang memerlukan penyesuaian sistem administrasi dan manajemen peradilan. Kasus perzinaan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kasus pidana konvensional, baik dari segi pembuktian, saksi, maupun dampak psikologis terhadap para pihak yang terlibat. Sistem peradilan harus mengembangkan protokol khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan privasi dan kehormatan individu, termasuk perlindungan identitas, penanganan media, dan prosedur persidangan yang sensitif terhadap aspek kemanusiaan.

Dampak terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana juga tidak dapat diabaikan. Penerapan pasal perzinaan yang tidak konsisten atau terkesan diskriminatif dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Jika masyarakat melihat bahwa pasal perzinaan hanya diterapkan terhadap kelompok masyarakat tertentu sementara kelompok lain dapat terhindar dari jeratan hukum karena memiliki kekuasaan atau kekayaan, maka legitimasi sistem peradilan akan tererosi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan meningkatkan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum formal.²¹

Efisiensi sistem peradilan juga terpengaruh secara signifikan oleh implementasi pasal perzinaan. Proses peradilan untuk kasus perzinaan seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kasus pidana konvensional karena kompleksitas pembuktian dan sensitivitas materi yang dibahas. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan dan memperpanjang waktu tunggu untuk kasus-kasus lain yang mungkin lebih mendesak. Efisiensi yang menurun ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan sistem peradilan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dari aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana modern, implementasi pasal perzinaan menimbulkan paradoks yang fundamental. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang memiliki korban jelas dan dampak sosial yang terukur, perzinaan seringkali tidak menimbulkan kerugian material yang dapat dipulihkan melalui proses peradilan. Justru sebaliknya, proses peradilan itu sendiri dapat

²⁰ Jhon Maizel Imra, M Yusuf, dan Rudi Pardede, "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU BERDASARKAN KUHP," t.t.

²¹ Helmalia Cahyani dkk., "KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA" 2, no. 2 (2022).

menimbulkan stigmatisasi sosial yang lebih besar terhadap para pihak yang terlibat, sehingga tujuan rehabilitasi menjadi kontradiktif dengan realitas sosial yang terjadi.

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru menimbulkan dampak yang sangat kompleks dan multidimensional terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dampak-dampak tersebut tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari filosofi dan tujuan sistem peradilan pidana. Diperlukan evaluasi yang mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa implementasi pasal perzinaan tidak justru mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, konstruksi yuridis pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP baru mengalami transformasi fundamental dibandingkan dengan KUHP lama, di mana perluasan cakupan dari perzinaan klasik (*overspel*) menjadi kriminalisasi terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah menciptakan paradigma baru yang lebih luas namun menimbulkan ketidakpastian hukum akibat konsep-konsep yang tidak terdefinisi secara tegas. Perubahan konstruksi ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi, prinsip non-diskriminasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kesetaraan gender, serta proporsionalitas sanksi, sehingga berpotensi melanggar jaminan konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan bertentangan dengan tren global yang mengarah pada dekriminalisasi perzinaan sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia universal.

Kedua, implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tercermin dari beban kerja luar biasa besar yang harus ditanggung seluruh komponen sistem peradilan, kompleksitas teknis pembuktian yang sulit diselesaikan, alokasi sumber daya yang tidak efisien dari kejahatan prioritas lainnya, serta risiko penyalahgunaan yang tinggi untuk kepentingan politik dan pribadi. Efektivitas deterrent effect yang diragukan, kredibilitas sistem peradilan yang terancam akibat penerapan yang tidak konsisten, dan paradoks dalam pencapaian tujuan rehabilitasi menunjukkan bahwa implementasi pasal perzinaan justru dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan dalam menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip efisiensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana modern.

Saran

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, terkait dengan persoalan konstruksi yuridis dan implikasi hak asasi manusia, diperlukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal perzinaan dalam KUHP baru melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau amandemen legislatif untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan harmonisasi kembali dengan memberikan definisi yang tegas terhadap konsep-konsep hukum yang ambigu seperti hidup bersama sebagai suami

²² Aurelius Kasimirus Yori, Very Werson Sutanto, dan Melky Rante, "PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI," t.t.

istri, mempersempit ruang lingkup kriminalisasi hanya pada perbuatan yang benar-benar merugikan pihak ketiga secara langsung, dan mempertimbangkan dekriminalisasi terhadap hubungan konsensual antara orang dewasa yang tidak menimbulkan korban nyata. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi pasal perzinaan melalui penyusunan pedoman teknis yang memastikan penghormatan terhadap hak privasi, non-diskriminasi, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kedua, untuk mengatasi dampak negatif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, perlu dilakukan moratorium sementara terhadap penegakan pasal perzinaan hingga tersedia infrastruktur dan kapasitas yang memadai, serta penyusunan prioritas penegakan hukum yang fokus pada kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, pengembangan sistem informasi dan manajemen kasus yang canggih, serta penyusunan standar operasional prosedur yang jelas untuk menangani kasus-kasus sensitif. Lebih fundamental lagi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap filosofi pidana dalam KUHP baru untuk memastikan bahwa kriminalisasi hanya diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar membahayakan tatanan sosial dan dapat ditangani secara efektif oleh sistem peradilan pidana, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai moral masyarakat dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, dan Nurul Huda. "Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam KUHP Baru Aspek Sanksi Pidana." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 1 (22 Juni 2024): 1–26. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i1.3006>.
- Awalokita, Sonia. "Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang" 03 (2025).
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, dan Ferry Irawan. "KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA" 2, no. 2 (2022).
- Dewi, Virna. "ANALISA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PUPUT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. HK.01.07/MENKES/382/2020." *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (30 Januari 2023): 23–32. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2069>.
- Faturohman, Faturohman, Mohamad Ali Vira, dan Salsabilah Rahma Alia. "Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (30 November 2023): 263–70. <https://doi.org/10.31603/11024>.
- Imra, Jhon Maizel, M Yusuf, dan Rudi Pardede. "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU BERDASARKAN KUHP," t.t.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Musyafa, Muhammad Yassir, dan Bayu Rizky Fachri Zain. "Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran

- Solusinya.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (26 Desember 2024): 94–114. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.52493>.
- Nadianti, Eltasya, dan Bambang Ali Kusumo. “Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (5 Juni 2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>.
- Nainggolan, Angelina. “PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (QÂNÛN JINÂYAT) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH DARUSSALAM,” t.t.
- Nissa, Nayu, H Farid Effendi, Virna Dewi, Anis Rindiani, dan Sri Yuliana. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang,” t.t.
- Purwono, Usman Heri. “Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (16 Desember 2024): 483–99. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.
- Raseukiy, Sayyidati hayaa Afra Geubrina, dan Yassar Aulia. “MEMBUKA CAKRAWALA TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA: TINJAUAN PARADIGMATIS ATAS PENEGAKAN HUKUM.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (30 Juli 2019): 151–79. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>.
- Rindiani, Anis, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari. “Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.
- Ritonga, Rahul Sani, dan Abd. Mukhsin. “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (31 Juli 2024): 586–601. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>.
- Robuwan, Rahmat, dan Muhamad Aziz Zulkifli. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang” 03 (2024).
- Syifaa, Abdullah. “Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana,” t.t.
- Utami, Tanti, Masripa Zahra, Najwa Mulia, Lucky Hakim, Reda Musarir, dan M Saputra. “Relevansi Pasal 199 Kitab Kutaramanawa terhadap Hukum Perzinahan di Indonesia Saat Ini.” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (13 Mei 2025): 14. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4008>.
- Wijaya, Putra, dan HB Gusliana. “Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 30 November 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14574771>.
- Yori, Aurelius Kasimirus, Very Werson Sutanto, dan Melky Rante. “PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI,” t.t.